

**PIAGAM INTERNAL AUDIT / INTERNAL AUDIT CHARTER  
PT BANK QNB INDONESIA TBK**

<p><b>I. <u>Kebijakan</u></b></p> <p>Sesuai dengan Piagam Tata Kelola Perusahaan dan praktik terbaik, Dewan Komisaris QNB Indonesia telah membentuk Komite Audit dengan Piagam Komite Audit yang ditetapkan secara formal. Komite bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas internal audit di bank dan memiliki otoritas penuh untuk mendukung, mengarahkan dan mengawasi Kegiatan Internal Audit.</p> <p>Divisi Internal Audit akan membantu Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif untuk melayani kepentingan terbaik para pemegang saham.</p> <p>Tidak ada kebijakan lain yang dapat bertentangan atau menolak pernyataan dan amanat yang ditentukan dalam Piagam Internal Audit.</p>	<p><b>I. <u>Policy</u></b></p> <p><i>In conformance with Corporate Governance Charter and best practices, QNB Indonesia Board of Commissioners have constituted the Audit Committee with a formally defined Audit Committee Charter. The committee is responsible for overseeing internal audit activity in the bank and has full authority to support, direct and oversee the Internal Audit Activity.</i></p> <p><i>Internal Audit Division shall assist the President Director, Board of Commissioners and Audit Committee in the effective discharge of their responsibilities to serve the best interest of the shareholders.</i></p> <p><i>No other policies should contradict or override the statements and mandates specified in this Internal Audit Charter.</i></p>
<p><b>II. <u>Tujuan dan Misi Internal Audit</u></b></p> <p>Tujuan Divisi Internal Audit PT Bank QNB Indonesia Tbk. adalah untuk memberikan layanan <i>assurance</i> yang obyektif dan independen, konsultasi dan penasihat yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan <i>operation</i> bank.</p> <p>Misi internal audit adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan menyediakan <i>assurance</i>, nasihat, dan wawasan berbasis risiko dan obyektif. Divisi Internal Audit membantu Bank mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan tepat waktu (<i>disciplined</i>) untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.</p>	<p><b>II. <u>Purpose and Mission of Internal Audit</u></b></p> <p><i>The purpose of PT Bank QNB Indonesia Tbk's Internal Audit Division is to provide independent, objective assurance, consulting and advisory services designed to add value and improve the bank's operations.</i></p> <p><i>The mission of internal audit is to enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight. The Internal Audit Division helps the Bank accomplish its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, and control processes.</i></p>


*R  
M  
AT  
Z*

<b>III. <u>Dasar Pembentukan dan Penerapan Fungsi Internal Audit</u></b>	<b>III. <u>Basis for the Internal Audit Function Establishment and Implementation</u></b>
<p>Pembentukan dan pelaksanaan fungsi audit internal Bank akan mengikuti hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.</li> <li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 / POJK.04 / 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.</li> <li>3. Piagam Tata Kelola Perusahaan Bank.</li> <li>4. Pedoman <i>The International Professional Practices Framework (IPPF)</i>, The Institute of Internal Auditor, Pedoman Wajib yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip Pokok Praktik Profesional Internal Audit</li> <li>• Kode Etik</li> <li>• <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)</i></li> <li>• Definisi Internal Audit</li> </ul> </li> </ol>	<p><i>The establishment and implementation of internal audit function of the Bank will follow the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.03/2019 regarding Application of Internal Audit Functions on Commercial Bank.</i></li> <li>2. <i>Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.04 / 2015 regarding Forming and Compilation Guidelines of Internal Audit Charter.</i></li> <li>3. <i>The Bank's Corporate Governance Charter.</i></li> <li>4. <i>The International Professional Practices Framework (IPPF), Mandatory Guidance which are:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing</i></li> <li>• <i>Code of Ethics</i></li> <li>• <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)</i></li> <li>• <i>Definition of Internal Auditing</i></li> </ul> </li> </ol>
<b>IV. <u>Peran Internal Audit</u></b>	<b>IV. <u>Internal Audit Role</u></b>
<p>Divisi Internal Audit harus menjalankan perannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan tepat waktu (<i>disciplined</i>) untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.</p> <p>Divisi Internal Audit ditetapkan untuk memeriksa operasional Bank di semua lini bisnis, unit pendukung dan cabang dilakukan sesuai dengan standar tertinggi; dan untuk menyediakan kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen, obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional Bank; dan juga memberikan nasihat yang terbaik.</p>	<p><i>Internal Audit Division shall accomplish their role by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the organization's risk management, control and governance processes.</i></p> <p><i>Internal Audit Division is established to examine that the Bank operations in all business lines, supporting units and branches are conducted according to the highest standards; and to provide independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve the Bank's operations; and also to advise on best practices.</i></p>




<p>Internal Audit harus bertindak secara profesional dan etis dalam menjalankan perannya. Internal Audit akan mematuhi kebijakan dan prosedur Bank; dan mengadopsi pedoman standar dan praktik terbaik yang dikeluarkan oleh badan-badan profesional seperti Komite Basel, IIA, ISACA, COSO, dll., sebagaimana berlaku dalam memberikan layanan audit. Internal Audit harus dalam menjalankan peran ini sesuai dengan persyaratan yurisdiksi peraturan yang berkaitan dengan setiap area operasi, serta pedoman yang dikeluarkan oleh badan profesional dan mematuhi standar dan praktik yang terbaik untuk Tata Kelola Perusahaan.</p>	<p><i>Internal Audit shall act professionally and ethically in discharging its role. Internal Audit will adhere to the Bank's policies and procedures; and adopt best standards and practice guidelines issued by professional bodies like Basel Committee, IIA, ISACA, COSO, etc., as applicable in delivering audit services. Internal Audit shall in performing this role conform to the regulatory jurisdictional requirements relating to each area of operation, as well as guidelines issued by professional bodies and adhere to standards and best practices for Corporate Governance.</i></p>
<p><b>V. <u>Ruang Lingkup Tugas</u></b></p>	<p><b>V. <u>Scope of Work</u></b></p>
<p>Ruang lingkup aktivitas internal audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan secara objektif atas bukti dalam tujuan untuk memberikan penilaian independen kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Utama, manajemen, dan pihak luar pada kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian proses untuk PT Bank QNB Indonesia Tbk. Penilaian internal audit termasuk mengevaluasi jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis PT Bank QNB Indonesia Tbk diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.</li> <li>2. Tindakan pejabat, direktur, karyawan, dan kontraktor Bank telah mematuhi kebijakan, prosedur, dan hukum, peraturan, dan standar tata kelola yang berlaku.</li> <li>3. Hasil <i>operation</i> atau program yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.</li> <li>4. <i>Operation</i> atau program yang sedang dilaksanakan secara efektif dan efisien.</li> <li>5. Proses dan sistem yang mapan memungkinkan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang dapat berdampak terhadap Bank.</li> <li>6. Informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis,</li> </ol>	<p><i>The scope of internal audit activities encompasses, but is not limited to, objective examinations of evidence for the purpose of providing independent assessments to the Board of Commissioners, Audit Committee, President Director, Management, and outside parties on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control processes for PT Bank QNB Indonesia Tbk. Internal audit assessments include evaluating whether:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Risks relating to the achievement of PT Bank QNB Indonesia Tbk's strategic objectives are appropriately identified and managed.</i></li> <li>2. <i>The actions of the Bank's officers, directors, employees, and contractors are in compliance with its policies, procedures, and applicable laws, regulations, and governance standards.</i></li> <li>3. <i>The results of operations or programs are consistent with established goals and objectives.</i></li> <li>4. <i>Operations or programs are being carried out effectively and efficiently.</i></li> <li>5. <i>Established processes and systems enable compliance with the policies, procedures, laws, and regulations that could significantly impact the Bank.</i></li> <li>6. <i>Information and the means used to identify, measure, analyze, classify, and report such</i></li> </ol>

<p>mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut dapat dipercaya dan memiliki integritas.</p> <p>7. Sumber daya dan aset diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.</p>	<p><i>information are reliable and have integrity.</i></p> <p>7. <i>Resources and assets are acquired economically, used efficiently, and protected adequately.</i></p>
<b>VI. <u>Struktur dan Kedudukan Internal Audit</u></b>	<b>VI. <u>Structure and Position of Internal Audit</u></b>
<p>1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Pemimpin Internal Audit yang bertanggung jawab langsung untuk pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban ini mencakup antara lain pelaporan hasil audit atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, pengawasan dan proses pengelolaan risiko Bank. Pelaporan tersebut disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.</p> <p>2. Internal Audit dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika komunikasi dengan Direktur Utama dianggap tidak tepat. Misalnya, temuan Internal Audit terkait dengan integritas Direktur Utama.</p> <p>3. Pemimpin Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>4. Pemimpin Internal Audit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Divisi Internal Audit dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan pemimpin Internal Audit dimaksud setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>5. Auditor Internal Audit bertanggung jawab kepada Pemimpin Internal Audit sesuai dengan struktur organisasi Internal Audit.</p>	<p>1. <i>Internal Audit is headed by the Chief Auditor directly responsible for the accomplishment of his/her roles and responsibilities to the President Director or the Board of Commissioners. These responsibilities include, among others, the reporting of internal audit results on the adequacy and effectiveness of the governance framework, internal control system and risk management process of the Bank. The copy of the report is submitted to the Board of Commissioners, Audit Committee and Compliance Director.</i></p> <p>2. <i>Internal Audit can submit reports directly to the Board of Commissioners if communication with the President Director is deemed inappropriate. For example, Internal Audit findings are related to the integrity of the President Director.</i></p> <p>3. <i>Chief Auditor is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the Audit Committee recommendations and reported to Financial Services Authority (FSA).</i></p> <p>4. <i>Chief Auditor who do not meet the requirements as internal auditors in the Internal Audit Division and / or fail or is incompetent in carrying out their duties, the President Director can dismiss the Chief Auditor after obtaining approval from the Board of Commissioners with the recommendations of the Audit Committee.</i></p> <p>5. <i>Auditors in Internal Audit are responsible to the Chief Auditor in accordance with the organizational structure of the Internal Audit.</i></p>




<b>VII. <u>Wewenang Internal Audit</u></b>	<b>VII. <u>Authority of Internal Audit</u></b>
<p>Divisi Internal Audit harus memiliki kewenangan sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap catatan, dokumentasi, sistem, properti dan personil Bank termasuk Manajemen Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dan anggotanya untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Seluruh karyawan diminta untuk membantu Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya.</li> <li>Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.</li> <li>Untuk melakukan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.</li> <li>Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal.</li> <li>Mengikuti rapat yang bersifat strategis.</li> </ol> <p>Selain itu, Internal Audit memiliki hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diberitahukan segera mengenai kemungkinan atau terjadinya kegagalan pengendalian yang relevan dengan Bank, termasuk yang diidentifikasi oleh auditor eksternal, regulator atau pihak eksternal lainnya;</li> <li>Diberitahukan segera tentang akuisisi, reorganisasi atau <i>disposal</i> yang signifikan yang mungkin berdampak material pada manajemen risiko dan lingkungan pengendalian Bank.</li> </ol>	<p><i>Internal Audit Division shall have the authority at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>To have full and unrestricted access to any of the Bank's records, documentation, systems, properties and personnel, including Executive Management, the Board of Directors, the Board of Commissioners and / or the Audit Committee and its members, for the purpose of fulfilling its roles and responsibilities. All employees are requested to assist the Internal Audit in performing its duties.</i></li> <li><i>Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.</i></li> <li><i>To conduct regular and incidental meetings with the Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee.</i></li> <li><i>To coordinate activities with external auditors.</i></li> <li><i>Participate in strategic meetings.</i></li> </ol> <p><i>In addition, Internal audit has the right to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Be informed promptly of any major potential or actual control failures relevant to the Bank, including those identified by external auditors, regulators or other external parties;</i></li> <li><i>Be informed promptly of any major acquisition, re-organization or disposal that may have a material impact on the risk management and control environment of the Bank.</i></li> </ol>
<b>VIII. <u>Independensi dan Objektivitas</u></b>	<b>VIII. <u>Independence and Objectivity</u></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Internal Audit akan tetap bebas dari campur tangan pihak manapun di Bank, termasuk hal-hal dari pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau konten laporan untuk memungkinkan pemeliharaan independensi dan objektif yang diperlukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Internal Audit will remain free from interference by any party in the Bank, including matters of audit selection, scope, procedures, frequency, timing, or report content to permit maintenance of a necessary independent and objective standing.</i></li> </ol>


- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Internal Audit tidak memiliki tanggung jawab operasional langsung atau otoritas dalam menerapkan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, menginstal sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat merusak penilaian Internal Audit. Namun, mungkin, jika dianggap sesuai oleh Komite Audit, Pemimpin Internal Audit, atau jika diminta oleh Direksi, meninjau sistem yang sedang dikembangkan atau diimplementasikan dan memberi saran tentang kontrol yang tepat tanpa mengurangi haknya untuk kemudian melakukan audit pada sistem tersebut.</p> <p>3. Anggota tim Internal Audit akan menunjukkan tingkat objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Anggota tim Internal Audit akan membuat penilaian yang seimbang dari seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian.</p> <p>4. Pihak yang ditransfer ke, atau sementara dilibatkan oleh, kegiatan internal audit tidak boleh ditugaskan untuk melakukan audit dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang mereka lakukan atau yang menjadi tanggung jawab manajemen mereka setidaknya 1 (satu) tahun berlalu. Penugasan seperti itu dianggap mengganggu obyektivitas, dan pertimbangan tambahan harus dilakukan ketika mengawasi kerja penugasan dan mengomunikasikan hasil penugasan. Selain itu, pembatasan anggota auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit terhadap suatu entitas yang sama secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun, maka anggota auditor tersebut akan diberikan masa tunggu (<i>cooling-off period</i>) selama periode 1 (satu) tahun.</p> <p>5. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Internal Audit untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan</p> | <p>2. <i>Internal Audit will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities audited. Accordingly, they will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, or engage in any other activity that may impair Internal Audit judgment. However, it may, if deemed appropriate by Audit Committee, Chief Auditor, or if requested by Board of Director, review systems under development or implementation and advise on appropriate controls without prejudicing its right to subsequently audit such systems.</i></p> <p>3. <i>Internal Audit team members will exhibit the professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal Audit team members will make a balanced assessment of all the relevant circumstances and not be unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.</i></p> <p>4. <i>Persons transferred to, or temporarily engaged by, the internal audit unit should not be assigned to audit those activities they previously performed or for which they had management responsibility until at least 1 (one year) has elapsed. Such assignments are presumed to impair objectivity, and additional consideration should be exercised when supervising the engagement work and communicating engagement results. In addition, limiting the appointed auditor member to conduct an audit of the same entity in a row for 5 (five) years, the auditor member will be given a cooling-off period for 1 (one) year.</i></p> <p>5. <i>Terms and conditions that must be fulfilled by Internal Audit to ensure independence when asked to provide consulting services or other</i></p> |
|--|---|



<p>konsultasi atau tugas khusus lain adalah pemisahan antara anggota Internal Audit yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota Internal Audit yang melakukan audit terhadap kebijakan yang dimaksud. Selain itu harus terdapat pengungkapan (<i>disclosure</i>) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas Internal Audit.</p>	<p><i>special duties are; there is a separation between Internal Audit members who provide consultancy services on a policy with Internal Audit members who audit the policy in question; and there is a disclosure that the results of the consultation do not affect the objectivity of the Internal Audit.</i></p>
<p><b>IX. <u>Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemimpin Internal Audit</u></b></p>	<p><b>IX. <u>Responsibilities and Accountability of Chief Auditor</u></b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pelaksanaan fungsi internal audit sesuai dengan Standar Profesional Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit;</li> <li>2. Bertanggung jawab untuk memperoleh sumber daya manusia dengan kualifikasi dan keterampilan yang sesuai untuk memastikan bahwa Internal Audit memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memeriksa semua bidang dimana Bank beroperasi;</li> <li>3. Memastikan anggota Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan, untuk memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan dipertahankan dengan standar yang tinggi, dan mendukung sertifikasi dan kualifikasi profesional yang diakui secara global sehingga anggota tim Audit Internal memiliki keterampilan dan kompetensi lain untuk melaksanakan tanggung jawabnya;</li> <li>4. Menyusun dan mengkaji piagam internal audit setidaknya sekali setiap 3 (tiga) tahun;</li> <li>5. Menyusun rencana audit tahunan dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi internal audit yang akan dimintakan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan Memastikan pelaksanaan rencana audit yang telah disetujui.</li> <li>6. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ensure the implementation of internal audit functions in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Ethics;</i></li> <li>2. <i>Responsible for recruiting human resources with appropriate qualifications and skills to ensure that Internal Audit possesses the required competence to examine all areas in which the Bank operates;</i></li> <li>3. <i>Ensure Internal Audit members promote continuous professional development, to make sure that skills and knowledge are maintained to a high standard, and supports globally-recognized professional certifications and qualifications so that Internal Audit team members possess the skills and other competencies to perform their responsibilities;</i></li> <li>4. <i>Compile and review the internal audit charter at least once every 3 (three) years;</i></li> <li>5. <i>Prepare an annual internal audit plan with budget allocation for the implementation of internal audit functions to be approved by President Director and Board of Commissioners and ensure the implementation of the approved internal audit plan;</i></li> <li>6. <i>Report significant findings to the Board of Directors to take corrective actions in a short time</i></li> </ol>



<p>dalam waktu yang cepat dan Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;</p> <p>7. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;</p> <p>8. Pelaporan berkala setiap 3 (tiga) bulanan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit mengenai risiko yang signifikan dan masalah kontrol.</p> <p>9. Pembentukan Indikator Kinerja Utama (KPI), memantau kinerja dan memastikan peningkatan berkelanjutan Internal Audit.</p> <p>10. Pembentukan kebijakan dan prosedur untuk memandu anggota tim Internal Audit.</p> <p>11. Kehadiran permanen dalam pertemuan Komite Audit dan memberikan saran dan dukungan kapanpun diperlukan.</p> <p>12. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas internal audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota Internal Audit mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;</li> <li>Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit; dan</li> <li>Pihak ekstern mematuhi piagam internal audit Bank.</li> </ol>	<p><i>and monitor corrective actions for significant findings;</i></p> <p>7. <i>Report the results of monitoring follow-up improvements to significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and the director in charge of the compliance function;</i></p> <p>8. <i>Quarterly reporting to the President Director, Board of Commissioner and Audit Committee on significant risk exposures and control issues.</i></p> <p>9. <i>Establishment of Key Performance Indicators (KPIs), monitoring the performance and ensure the continuous improvement of the Internal Audit.</i></p> <p>10. <i>Establishment of policies and procedures to guide the Internal Audit team members.</i></p> <p>11. <i>Permanent attendance in the Audit Committee meetings and provide advice and support whenever required.</i></p> <p>12. <i>Ensure in the event that there is use of external services for internal audit activities:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>There is a transfer of knowledge between external parties to members of the Internal Audit considering the use of expert services from external parties is temporary;</i></li> <li><i>The use of external services does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit function; and</i></li> <li><i>External parties comply with the Bank's internal audit charter.</i></li> </ol>
<p><b>X. <u>Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit</u></b></p>	<p><b>X. <u>Duties and Responsibilities of Internal Audit</u></b></p>
<p>Divisi Internal Audit memiliki tanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.</li> <li>Menguji, mengevaluasi dan memantau efektivitas</li> </ol>	<p><i>The Internal Audit Division has the responsibility to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in supervising by operationally describing both the planning, implementation and monitoring of audit results.</i></li> <li><i>Test, evaluate and monitor the effectiveness of the</i></li> </ol>





pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan proses tata kelola sesuai dengan kebijakan PT Bank QNB Indonesia Tbk.

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Melakukan konsultasi dan layanan konsultasi yang terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang sesuai dengan organisasi termasuk kerja sama berkelanjutan dengan Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko, TI dan Keamanan Informasi, dan fungsi lain untuk memastikan bahwa risiko diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Membantu Chief Auditor dalam persiapan Laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
8. Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang:
  - a. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin Internal Audit.
  - b. Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia.
  - c. Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
  - d. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap standar

*implementation of internal controls, risk management systems and governance processes in accordance with PT Bank QNB Indonesia Tbk policies & procedures.*

3. *Perform examination and assessment on the efficiency and effectiveness in accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.*
4. *Suggest an improvement and objective information related to the activities examined at all levels of management.*
5. *Perform consulting and advisory services related to governance, risk management and control as appropriate for the organization including ongoing collaboration with Compliance Division, Risk Management, ICT and Information Security, and other functions to ensure that risks are appropriately identified and managed.*
6. *Assisting the Chief Auditor to prepare periodic reporting to President Director and the Board of Commissioners.*
7. *Prepare the audit report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee with a copy to the Compliance Director.*
8. *Prepare the reports which are to be presented by the President Director and the Board of Commissioners to Financial Services Authority regarding:*
  - a. *Report on the appointment or dismissal of the Chief Auditor.*
  - b. *The Implementation and summary of audit results (per semester) including strictly confidential information of the audit results.*
  - c. *The Findings which may compromise the going concern of the Bank.*
  - d. *The external review report outlining the performance of audit work and its compliance against implementation standard of bank*


pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah 2 (dua) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern. Kaji ulang oleh eksternal audit dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

*internal audit function as well as corrective actions being performed. The target date of report submission to the Financial Services Authority is 2 (two) month after the submission of the external review result. The external review is conducted at least once every three years.*


9. Melaporkan eksposur risiko dan masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko *fraud*, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang diperlukan atau permintaan oleh Komite Audit atau manajemen.
10. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
11. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap triwulan.
12. Evaluasi kualitas aktivitas audit.
13. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan dan atas permintaan Komite Audit atau manajemen, sebagaimana mestinya.
14. Mengevaluasi *operation* yang spesifik atas permintaan Komite Audit atau manajemen, sebagaimana mestinya.
15. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya.
16. Menerapkan pendidikan profesional berkelanjutan sesuai dengan kompetensi Auditor.
17. Mengevaluasi kepatuhan terhadap tujuan perusahaan, strategi dan pedoman pengendalian yang dikeluarkan oleh manajemen; serta dengan undang-undang dan peraturan Indonesia, OJK, dan badan pengatur lainnya yang mungkin berlaku untuk bisnis Bank.

9. *Report significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters needed or requested by the Audit Committee or management.*
10. *Report immediately any audit findings that could disrupt the Bank's operations to the President Director and the Board of Commissioners through Audit Committee.*
11. *Monitor audit findings follow-up and report quarterly to the President Director and the Board of Commissioners through Audit Committee.*
12. *Evaluate the quality of audit activities.*
13. *Conduct special audit review if necessary and at the request of the Audit Committee or management, as appropriate.*
14. *Evaluate specific operations at the request of the Audit Committee or management, as appropriate.*
15. *Develop policies and procedures as guidelines for Internal Audit in performing their duties.*
16. *Implement a continuing professional education in accordance with the Auditor's competence.*
17. *Evaluate compliance with corporate objectives, strategies and control guidelines issued by management; as well as with laws and regulations of Indonesia, FSA, and other regulatory bodies as may be applicable to the business of the Bank.*

<b>XI. <u>Persyaratan Auditor Internal Audit</u></b>	<b>XI. <u>Requirements of Internal Auditor</u></b>
<p>Auditor internal di Divisi Internal Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pengetahuan prinsip manajemen, proses aktivitas Auditee dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas.</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</li> <li>4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.</li> <li>5. Mematuhi Kode Etik Internal Audit.</li> <li>6. Mematuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA).</li> <li>7. Menjaga kerahasiaan informasi dan / atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan.</li> <li>8. Memahami prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko.</li> <li>9. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.</li> <li>10. Tidak merangkap tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional di PT Bank QNB Indonesia Tbk, kecuali kegiatan operasional Internal Audit.</li> </ol>	<p><i>Internal auditor in the Internal Audit Division shall meet the requirements as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Have integrity and professional conduct, independent, honest and objective in performing the duties.</i></li> <li>2. <i>Have the knowledge and experience of the technical audit, knowledge of management principles, processes and activities of the Auditee and other disciplines relevant to the field of assignment.</i></li> <li>3. <i>Have knowledge of the laws and regulations in the banking and capital markets and other related regulations.</i></li> <li>4. <i>Have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively.</i></li> <li>5. <i>Comply with the Code of Ethics for Internal Audit.</i></li> <li>6. <i>Adhere to professional standard released by Institute of Internal Auditors (IIA).</i></li> <li>7. <i>Maintain confidentiality of information and / or data of the company, related to performing the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by legislation or stipulation of the court.</i></li> <li>8. <i>Understand the principles of Good Corporate Governance and Risk Management.</i></li> <li>9. <i>Improve the knowledge, skills and professionalism abilities continuously.</i></li> <li>10. <i>Maintain Independence (not performing other tasks, functions or doing operations activities) at PT Bank QNB Indonesia Tbk, except the Internal Audit operations assigned from time to time.</i></li> </ol>



<b>XII. <u>Audit Universe QNB Indonesia</u></b>	<b>XII. <u>Audit Universe QNB Indonesia</u></b>
Seluruh kantor cabang QNB Indonesia, divisi, sub divisi, bisnis dan operasi akan menjadi bagian dari internal audit <i>universe</i> termasuk vendor pihak ketiga yang digunakan oleh Bank.	All QNB Indonesia branches, divisions, departments, business and operations as well as systems/applications and technology infrastructures will form part of internal audit universe including third party vendors used by the Bank.
<b>XIII. <u>Rencana Internal Audit</u></b>	<b>XIII. <u>Internal Audit Plan</u></b>
<p>Setidaknya setiap tahun, Pemimpin Internal Audit akan mengirimkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit mengenai rencana internal audit untuk ditinjau dan disetujui, termasuk kriteria penilaian risiko dan siklus audit dan alokasi anggaran. Rencana internal audit akan terdiri dari jadwal kerja serta persyaratan anggaran dan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Pemimpin Internal Audit akan mengkomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan juga perubahan sementara yang signifikan.</p> <p>Rencana internal audit akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit universe dengan menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk masukan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pemimpin Internal Audit akan meninjau dan menyesuaikan rencana, bila perlu, sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, sistem, dan kontrol organisasi. Setiap penyimpangan yang bersifat signifikan dari rencana internal audit yang disetujui akan dikomunikasikan kepada Komite Audit secara triwulanan melalui laporan aktivitas berkala.</p>	<p>At least annually, the Chief Auditor will submit to the President Director and the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee an internal audit plan for review and approval, including risk assessment criteria, audit cycle and budget allocation. The internal audit plan will consist of a work schedule as well as budget and resource requirements for the next calendar year. The Chief Auditor will communicate the impact of resource limitations and significant interim changes as well.</p> <p>The internal audit plan will be developed based on a prioritization of the audit universe using a risk-based methodology, including input of Board of Directors and Board of Commissioners. The Chief Auditor will review and adjust the plan, as necessary, in response to changes in the organization's business, risks, operations, systems, and controls. Any significant deviation from the approved internal audit plan will be communicated to the Audit Committee on quarterly basis through periodic activity reports.</p>
<b>XIV. <u>Metodologi Audit</u></b>	<b>XIV. <u>Audit Methodology</u></b>
Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit akan bekerja secara konstruktif dengan Manajemen dan staf. Selama audit, Manajemen dan staf akan diminta untuk bekerja sama sepenuhnya dengan persyaratan Auditor. Metodologi pelaksanaan audit secara detil akan didefinisikan dalam Kebijakan dan Prosedur Internal Audit sesuai standar Bank.	In carrying out its duties, Internal Audit will work constructively with management and staff. During the course of an audit, management and staff will be required to cooperate fully with Auditor's requirements. Detailed audit implementation methodology shall be defined in the Internal Audit



<p>Internal Audit biasanya akan memberitahukan ke Manajemen terkait dalam waktu yang wajar sebelum dimulainya audit (selain kunjungan surprise). Pelaksanaan audit harus dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Anggota tim Internal Audit harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencatat informasi yang cukup untuk mencapai tujuan penugasan audit.</p> <p>Dalam proses audit, tim audit akan membahas masalah audit dengan Manajemen yang bersangkutan. Draft laporan audit termasuk rekomendasi audit akan dikeluarkan ke Manajemen terkait untuk memberikan tanggapan dan rencana perbaikan. Untuk secara efektif dalam menyampaikan kegiatan audit, Internal Audit akan menerapkan teknologi manajemen audit yang sesuai.</p>	<p><i>Policy and Procedures documents as per the Bank's standard.</i></p> <p><i>Internal Audit will normally notify concerned management within a reasonable time prior to the commencement of an audit (other than surprise visits). Audit fieldwork shall be conducted in a professional and timely manner. Internal Audit team members shall identify, analyze, evaluate and record sufficient information to achieve the audit assignment's objectives.</i></p> <p><i>In the course of each audit, the audit team will discuss the audit issues with the concerned management. Draft audit reports including audit recommendations will subsequently be issued to concerned management for response and action plan. To effectively deliver audit activities, Internal Audit will deploy suitable audit management technology.</i></p>
<p><b>XV. <u>Pelaporan Internal Audit kepada Komite Audit dan Stakeholder lainnya</u></b></p>	<p><b>XV. <u>Internal Audit Reporting to Audit Committee and other Stakeholders</u></b></p>
<p>Laporan akhir dalam pemeriksaan dan tinjauan yang menyertakan tanggapan manajemen, rencana perbaikan dan target tanggal dalam penyelesaian akan diserahkan kepada Direktur Utama dan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.</p> <p>Internal Audit harus menyampaikan laporan kegiatan internal audit kepada Komite Audit setiap kuartal, atau lebih sering sebagaimana yang diperlukan dari waktu ke waktu. Di mana pun yang berlaku, Internal Audit juga harus menyerahkan laporan mengenai uji tuntas dan penugasan khusus lainnya kepada Komite Audit.</p> <p>Selain itu, Internal Audit dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika komunikasi dengan Direktur Utama dianggap tidak tepat.</p>	<p><i>Final reports on internal audits and reviews incorporating management response, action plans and target dates for implementation will be submitted to the President Director with a copy to the Board of Commissioners, Audit Committee and the Compliance Director.</i></p> <p><i>Internal Audit shall submit report on its internal audit activity to the Audit Committee at least every quarter, or more frequently as may be required from time to time. Wherever applicable, Internal Audit shall also submit reports on due diligence and other special assignments to the Audit Committee.</i></p> <p><i>Moreover, Internal Audit can submit reports directly to the Board of Commissioners if communication with the President Director is deemed inappropriate.</i></p>
<p><b>XVI. <u>Tindak Lanjut Atas Temuan Audit yang Belum terselesaikan</u></b></p>	<p><b>XVI. <u>Follow-up on Pending Audit Issues</u></b></p>
<p>Internal Audit akan melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi yang belum</p>	<p><i>Internal Audit will perform appropriate follow-up on pending audit issues and recommendations including</i></p>

*Handwritten signature/initials*

terselesaikan termasuk temuan yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan auditor eksternal.

Internal Audit akan menerbitkan laporan status berkala mengenai tindak lanjut temuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan Operational Risk Committee. Laporan tersebut akan berfungsi juga sebagai eskalasi untuk memberitahukan kepada Komite Audit mengenai status tindak lanjut dan temuan audit yang sebelumnya.

*issues reported by Financial Services Authority (FSA) and external auditors.*


*Internal Audit will issue periodical status report on the follow up activity to the Board of Directors and the Board of Commissioners with copies to the Audit Committee, Compliance Director and Operational Risk Committee. Such report will serve also as an escalation to apprise the Audit Committee of the status of follow up and past due audit issues.*

**XVII. Konsultasi Atas Penugasan**


1. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Internal Audit dapat mengakses keahlian melalui penggunaan konsultan dan ahli eksternal lainnya dalam keadaan luar biasa dan untuk memenuhi persyaratan sementara yang mendesak. Keterlibatan konsultan dan ahli eksternal, wajib berada di bawah pengawasan langsung dari Pemimpin Internal Audit.
2. Tentang penggunaan layanan pihak audit eksternal yang digunakan oleh bank untuk audit laporan keuangan untuk melakukan pekerjaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara, diperlukan masa tunggu satu tahun jika bank akan menggunakan perusahaan audit eksternal yang sama (*cooling off period*).
3. Penggunaan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit yang memerlukan keahlian khusus yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk:
  - a. penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi; dan/atau
  - b. penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan OJK.
4. Penggunaan jasa pihak eksternal selama periode tertentu harus dilaporkan kepada OJK

**XVII. Engagement of Consultants**


1. *Upon the approval of the President Director and Audit Committee, Internal Audit may access external expertise through the use of consultants and other external experts under extraordinary circumstances and on temporary basis to meet urgent requirements. The engagement of consultants and external experts must be under the direct supervision of the Chief Auditor.*
2. *On the use of services for external audit party use by the bank for financial statement audit to carry out internal audits work that require special expertise and are temporary, a one year waiting period is needed if the bank will use the same external audit firm (cooling off period).*
3. *Use of services for external audit parties in conducting audits that require special expertise that is temporary in nature can be excluded:*
  - a. *use of external services related to information technology; and / or*
  - b. *use of external services for other matters based on the approval of the Financial Services Authority.*
4. *The use of external party services for a certain period must be reported to the OJK through the*



melalui laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semesteran beserta alasan penggunaan jasa pihak eksternal, apabila ada.	<i>implementation report and the main internal audit results every semester along with the reasons for the use of external services, if any.</i>
<b>XVIII. <u>Konsep Three Lines of Defense</u></b>	<b>XVIII. <u>Three Lines of Defense Concepts</u></b>
<p>Konsep <i>Three Lines of Defense</i> merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa struktur pengelolaan risiko Bank terdiri atas tiga lini pertahanan, dimana masing-masing lini tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengelola risiko. Adapun ketiga lini tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Lini Pertahanan Pertama</b>                       Lini Pertahanan Pertama (<i>First Line of Defense</i>) adalah unit kerja yang memiliki proses/aktivitas/produk terkait dan bertanggung jawab melakukan identifikasi, <i>assessment</i>, mitigasi dan kontrol, serta monitoring atas risiko di areanya masing-masing serta menjadi '<i>risk owner</i>' atas setiap risiko pada setiap proses dan aktivitas di unit kerjanya masing-masing. Adapun unit kerja yang termasuk ke dalam Lini Pertahanan Pertama ini adalah seluruh Unit Kerja Bisnis (<i>Business Units</i>) seperti unit kerja di Direktorat Wholesale Banking dan Direktorat Retail Banking, dan unit kerja di Direktorat Operation serta unit kerja lainnya selain divisi-divisi yang berada di Direktorat Risk Management, Divisi Compliance dan Divisi Internal Audit.                 </li> <li> <b>Lini Pertahanan Kedua</b>                       Lini Pertahanan Kedua (<i>Second Line of Defense</i>) adalah unit kerja yang bertanggung jawab mengembangkan kerangka kerja untuk mendukung pengelolaan risiko operasional, melakukan pengawasan atas implementasi kerangka kerja tersebut di Lini Pertahanan Pertama (<i>First Line of Defense</i>), dan membantu Lini Pertahanan Pertama dalam                 </li> </ol>	<p><i>Three Lines of Defense Concept is a concept which explains that the Bank's risk management structure consists of 'three lines of defense', and that each line of defense has its own roles &amp; responsibilities in managing risks. The three lines of defense are as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b><i>First Line of Defense</i></b>   <i>First Line of Defense are the Work Units who own related processes/activities/products and are responsible for identifying, assessing, mitigating and controlling, as well as monitoring the risks in their respective areas and become the "risk owners" for risks on each process and activity in their respective Work Units. Work Units who are included in First Line of Defense are all Business Units such as Work Units in the Wholesale Banking and Retail Banking, Operations Directorates, and other Work Units except all divisions under Directorate of Risk Management, Compliance Division and Internal Audit Division.</i> </li> <li> <b><i>Second Line of Defense</i></b>   <i>Second Line of Defense are Work Units responsible for developing the frameworks to support operational risk management, oversee the implementation of Operational Risk Management Framework in the First Line of Defense, and assist First Line of Defense in its implementation in accordance with their roles and responsibilities. Work Units who are included in</i> </li> </ol>




<p>mengimplementasikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya. Yang termasuk ke dalam Lini Pertahanan Kedua adalah seluruh divisi di Direktorat Risk Management dan Divisi Compliance.</p> <p><b>3. Lini Pertahanan Ketiga</b></p> <p>Lini Pertahanan Ketiga (<i>Third Line of Defense</i>) adalah unit kerja yang bertanggung jawab melakukan <i>assurance</i> atas implementasi kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Lini Pertahanan Pertama dan Lini Pertahanan Kedua dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Yang menjadi Lini Pertahanan Ketiga adalah Divisi Internal Audit.</p> <p>Aktivitas internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola melalui pendekatan yang teratur dan sistematis.</p>	<p><i>Second Lines of Defense are all divisions under Directorate of Risk Management and Compliance Division.</i></p> <p><b>3. Third Line of Defense</b></p> <p><i>Third Line of Defense is the Work Unit responsible for conducting independent assurance on the implementation of operational risk management framework in First Line of Defense and Second Line of Defense by performing periodic checks. Third Line of Defense consists of the Internal Audit Division.</i></p> <p><i>Internal audit activities assist the organization in achieving its objectives by evaluating and improving the effectiveness of risk management processes, internal controls and governance, through a regular and systematic approach.</i></p>
<p><b><u>XIX. Tanggung Jawab Manajemen</u></b></p>	<p><b><u>XIX. Management Responsibilities</u></b></p>
<p>Manajemen pada dasarnya bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif, proses dan untuk mengelola risiko. Sebagai tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>2. Memastikan Internal Audit memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.</li> <li>3. Manajemen memikul tanggung jawab utama untuk pencegahan, deteksi, dan investigasi <i>fraud</i>.</li> <li>4. Manajemen yang berkepentingan diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemimpin Internal Audit, dalam proses perencanaan audit tahunan,</li> </ol>	<p><i>Management is primarily responsible for establishing and maintaining an adequate and effective internal control system, processes and for managing risk. In addition:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Develop an internal control framework to identify, measure, monitor and control all risks exposed by the Bank.</i></li> <li>2. <i>Ensure that Internal Audit obtains information regarding developments that occur, initiatives, projects, products, and operational changes as well as risks that have been identified and anticipated.</i></li> <li>3. <i>Bear the primary responsibility for the prevention, detection, and investigation of fraud.</i></li> <li>4. <i>Expected to cooperate with the Chief Auditor, in the annual audit planning process, by identifying</i></li> </ol>







<p>dengan mengidentifikasi area dan aktifitas yang memiliki risiko keuangan, operasional, dan bisnis lainnya yang signifikan.</p> <p>5. Manajemen yang bersangkutan harus memberikan tanggapan formal dan rencana perbaikan yang diusulkan untuk mengatasi temuan audit yang diangkat oleh Internal Audit secara tepat waktu dan cepat dan untuk melaksanakan rencana perbaikan tersebut dalam target tanggal yang disepakati.</p> <p>6. Manajemen harus memberitahukan Internal Audit atas insiden signifikan yang dapat menyebabkan Bank menghadapi risiko dan penyimpangan yang signifikan.</p> <p>7. Memastikan Pemimpin Internal Audit memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.</p>	<p><i>areas and activities which carry significant financial, operational, and other business risks.</i></p> <p>5. <i>Provide formal responses and proposed action plans to address the audit issues raised by Internal Audit on a timely and expeditious basis and to implement such action plans within the agreed target dates.</i></p> <p>6. <i>Management should advise Internal Audit on significant incidents that could expose the Bank to significant risks and irregularities.</i></p> <p>7. <i>Ensure that the Chief Auditor has the resources and budget needed to carry out tasks and functions in accordance with the annual audit plan.</i></p>
<p><b>XX. <u>Internal Audit Quality Assurance</u></b></p>	<p><b>XX. <u>Internal Audit Quality Assurance</u></b></p>
<p>1. Internal Audit akan mempertahankan jaminan kualitas dan program peningkatan yang mencakup seluruh aspek dari kegiatan internal audit. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian Internal Audit dengan Definisi Internal Audit dan Standar dan evaluasi auditor internal telah menerapkan Kode Etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan internal audit dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.</p> <p>2. Dengan persetujuan dari Direktur Utama yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Internal Audit akan menugaskan pemeriksaan eksternal dalam jaminan kualitas yang independen dari fungsi tersebut setidaknya setiap tiga tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.</p>	<p>1. <i>Internal Audit will maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the internal audit activity. The program will include an evaluation of Internal Audit's conformance with the Definition of Internal Auditing and the Standards and an evaluation of whether internal auditors apply the Code of Ethics. The program also assesses the efficiency and effectiveness of the internal audit activity and identifies opportunities for improvement.</i></p> <p>2. <i>With the approval of President Director then consulted with the Board of Commissioners through the Audit Committee, Internal Audit will commission an independent external quality assurance review of the function at least every three years in line with Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.03/2019 dated 29 January 2019 Regarding the Implementation of Internal Audit Functions at Commercial Banks.</i></p>



<p>3. Hasil pemeriksaan jaminan kualitas eksternal yang independen harus dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <p>4. Hasil pemeriksaan jaminan kualitas eksternal yang independen harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebelum diserahkan kepada OJK sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>3. <i>The results of the independent external quality assurance review shall be communicated to the President Director and Board of Commissioners via Audit Committee.</i></p> <p>4. <i>The result of the independent external quality assurance review must be signed by the President Director and President Commissioner prior to be submitted to OJK as per the said regulation.</i></p>
<b>XXI. Komunikasi Internal Audit Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</b>	<b>XXI. Internal Audit Communication with the Financial Services Authority</b>
<p>1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Bank wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Komunikasi sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan oleh Pemimpin Internal Audit dan paling sedikit membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Internal Audit;</li> <li>b. pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;</li> <li>c. pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;</li> <li>d. temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan</li> <li>e. rencana audit tahunan.</li> </ul> <p>3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada Bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>1. <i>In implementing the internal audit function, the Bank must communicate with the Financial Services Authority at least once in a year.</i></p> <p>2. <i>Communication as referred to in (1) above is carried out by the Chief Auditor and at least discusses on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>risk areas identified by the Financial Services Authority and Internal Audit;</i></li> <li>b. <i>understanding of risk mitigation actions carried out by the Bank;</i></li> <li>c. <i>monitoring the Bank's follow-up on identified weaknesses;</i></li> <li>d. <i>findings and recommendations from the implementation of internal audits in the current year; and</i></li> <li>e. <i>annual internal audit plan.</i></li> </ul> <p>3. <i>The Financial Services Authority has the authority to provide recommendations to QNBI to improve the effectiveness and efficiency of the implementation of the internal audit function.</i></p>
<b>XXII. Koordinasi Dengan Auditor Eksternal dan Ahli Hukum</b>	<b>XXII. Coordination With External Auditors and Legal Expertise</b>
<p>Pemimpin Internal Audit harus berbagi informasi, mengkoordinasikan kegiatannya dan mempertimbangkan penyandaran terhadap hasil</p>	<p><i>The Chief Auditor shall share information/reports and coordinate their activities with other internal and external providers of assurance, legal expertise and</i></p>



<p>pekerjaan penyedia jasa asurans, konsultansi eksternal, asli hukum dan internal lainnya, untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan meminimalkan duplikasi aktivitas.</p>	<p><i>consulting services to ensure proper coverage and minimize duplication of efforts.</i></p>
<b>XXIII. Kode Etik</b>	<b>XXIII. Code of Ethics</b>
<p>Auditor intern harus menerapkan dan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Integritas</b> Integritas dari auditor intern membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan atas pertimbangan yang diberikan.</li> <li><b>2. Obyektivitas</b> Auditor intern menunjukkan tingkat obyektivitas profesi yang tinggi dalam aktivitas pengumpulan, evaluasi, dan mengkomunikasikan informasi atas aktivitas atau proses yang diuji. Auditor intern membuat penilaian yang seimbang atas semua keadaan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun pihak lainnya dalam melakukan penilaian.</li> <li><b>3. Kerahasiaan</b> Auditor intern sangat menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak membuka informasi tersebut kepada siapapun tanpa otorisasi yang sesuai kecuali adanya keharusan menurut hukum atau profesi untuk melakukannya.</li> <li><b>4. Kompetensi</b> Auditor intern menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern.</li> </ol>	<p><i>Internal auditors are expected to apply and uphold the following principles:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Integrity</b> <i>The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.</i></li> <li><b>2. Objectivity</b> <i>Internal auditor exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balance assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.</i></li> <li><b>3. Confidentiality</b> <i>Internal auditors highly respect the value and ownership of the received information and do not disclose such information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.</i></li> <li><b>4. Competency</b> <i>Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal auditing activities.</i></li> </ol>
<b>XXIV. Penutup</b>	<b>XXIV. Closing</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan diberlakukannya Piagam Audit ini, maka Piagam Internal Audit tanggal 09 Februari 2016 <b><u>dinyatakan tidak berlaku lagi.</u></b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>With the revision and/or updating and requisite approvals and signing of this Audit Charter, the previous Internal Audit Charter dated February 09, 2016 <b><u>is no longer valid.</u></b></i></li> </ol>




No.	1/04/007/N/2019
-----	-----------------


<p>2. Piagam Audit ini merujuk kepada peraturan yang berlaku dan akan dilakukan perubahan bilamana diperlukan dan akan di-review secara periodik minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>2. <i>This Audit Charter incorporates provisions of the applicable regulations and will be revised as and when necessary. This Audit Charter will be reviewed periodically at least once in 3 (three) years to conform with the latest applicable regulations.</i></p>
<p>3. Setiap perubahan isi Piagam Audit harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.</p>	<p>3. <i>Any amendment to the contents of this Audit Charter must be approved by the Board of Commissioners and President Director.</i></p>

**Ditetapkan di Jakarta / Enacted in Jakarta** *af*  
**Pada tanggal 17 Mei 2019 / On 17 May, 2019** *af*


**Direksi/Director**


  
**Junfa Wangsadinata**  
*Acting President Director*


**Dewan Komisaris / Board of Commissioners**


  
**Heba Ali Ghaith Al-Tamimi**  
*President Commissioner*

  
**Fareeda Ali Abulfath**  
*Commissioner*

  
**Stephen Robert James Holden**  
*Commissioner*

  
**Djoko Sarwono**  
*Independent Commissioner*

  
**Suroto Moehadij**  
*Independent Commissioner*

  
**Muhammad Anas Malla**  
*Independent Commissioner*